



P U T U S A N

Nomor : 194 / Pid.B / 2014 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU WIRA MESTI Als. KAKA ; -----

Tempat Lahir : Lelateng ; -----

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 24 Maret 1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Kel.Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 194/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 194/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 28 Oktober 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Hal. 1 dari hal 14. "Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-86/NEGARA/10/2014 tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU WIRA MESTI Als. KAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU WIRA MESTI Als. KAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin. : 23970104; -----
Dikembalikan kepada saksi I GEDE AWAN ARIMBAWA ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2014, No. Reg.Prk : **PDM-47/NEGARA/Euh.2/09/2014** yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa Terdakwa I PUTU WIRA MESTI ALS KAKA, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Juni 2014 bertempat di rumah mertua Saksi Korban I GEDE AWAN ARIMBAWA yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan uraian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 terdakwa telah mempunyai niat mengambil barang yang ada dirumah milik mertua I GEDE AWAN ARIMBAWA dikarenakan rumah selalu dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua I GEDE AWAN ARIMBAWA, setelah sampai terdakwa memperhatikan keadaan sekitar setelah dilihat keadaan aman terdakwa masuk kerumah cara terdakwa masuk dari arah depan melalui tempat masuk depan rumah kemudian terdakwa langsung menuju pintu bagian belakang rumah, karena pintu belakang tidak terkunci terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju ruang tamu kemudian terdakwa melihat handphone Black Berry type 8520 warna putih dengan nomor pin: 23970104 yang dalam keadaan dicas dilantai langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah;-----
- Bahwa handphone tersebut terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada I KOMANG BAGUS

Hal. 3 dari hal 14. "Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAKUSUMA sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya yang membutuhkan uang. Karena terdakwa tidak mampu membayarnya terdakwa meminta I KOMANG BAGUS WIRAKUSUMA untuk membeli handphone Black Berry tipe 8520 warna putih dengan nomor pin: 23970104 seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya dan mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I GEDE AWAN ARIMBAWA ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I GEDE AWAN ARIMBAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **I GEDE AWAN ARIMBAWA**;-----

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah mertua saksi yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa awalnya saksi menaruh handphone blackberry diatas lantai kamar tamu dan handphone blackberry tersebut sedang di cas ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut dengan cara terdakwa masuk kerumah dari arah depan melalui tempat masuk depan rumah kemudian terdakwa langsung menuju pintu bagian belakang rumah, karena pintu belakang tidak terkunci terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju ruang tamu kemudian terdakwa melihat handphone blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 yang dalam keadaan dicas dilantai langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa pada saat itu rumah mertua saksi memang dalam keadaan sepi ; -----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya dan mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan kepada siapapun ataupun terdakwa untuk mengambil barang apapun miliknya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar miliknya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA** ; -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena saat itu saksi telah melakukan pengembangan terhadap kasus pencurian lain yang dilakukan terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki menuju rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa, setelah sampai terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dilihat keadaan aman dan cukup sepi lalu terdakwa masuk kerumah cara terdakwa masuk dari arah depan melalui tempat masuk depan rumah kemudian terdakwa langsung menuju pintu bagian belakang rumah, karena pintu belakang tidak terkunci terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju ruang

Hal. 5 dari hal 14. "Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu kemudian terdakwa melihat handphone blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 yang dalam keadaan dicas dilantai langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung membawa pulang handphone tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada I Komang Bagus Wirakusuma sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya yang membutuhkan uang, karena terdakwa tidak mampu membayarnya terdakwa meminta I Komang Bagus Wirakusuma untuk membeli handphone type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya dan mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Gede Awan Arimbawa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Gede Awan Arimbawa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dirumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di



Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry sejak hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 karena rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa selalu dalam keadaan sepi;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya sekira pukul 01.30 wita menuju rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa, setelah sampai terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dilihat keadaan aman dan cukup sepi lalu terdakwa masuk kerumah cara terdakwa masuk dari arah depan melalui tempat masuk depan rumah kemudian terdakwa langsung menuju pintu bagian belakang rumah, karena pintu belakang tidak terkunci terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju ruang tamu kemudian terdakwa melihat handphone blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 yang dalam keadaan dicas dilantai langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung membawa pulang handphone tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada I Komang Bagus Wirakusuma sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya yang membutuhkan uang, karena terdakwa tidak mampu membayarnya terdakwa meminta I Komang Bagus Wirakusuma untuk membeli handphone type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya dan mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari

Hal. 7 dari hal 14. "Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi I Gede Awan Arimbawa ;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone blackberry type 8520 warna putih tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa namun karena tidak mempunyai uang akhirnya handphone tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk membeli rokok ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I Gede Awan Arimbawa mengalami kerugian lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin. : 23970104 ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry sejak hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 karena rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa selalu dalam keadaan sepi; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya sekira pukul 01.30 wita menuju rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa, setelah sampai terdakwa memperhatikan keadaan sekitar dan setelah dilihat keadaan aman dan cukup sepi lalu terdakwa masuk kerumah cara terdakwa masuk dari arah depan melalui tempat masuk depan rumah kemudian terdakwa langsung menuju pintu bagian belakang rumah, karena pintu belakang tidak terkunci terdakwa dengan leluasa masuk kedalam rumah lalu terdakwa menuju ruang tamu kemudian terdakwa melihat handphone blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 yang dalam keadaan dicas dilantai langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung membawa pulang handphone tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada I Komang Bagus Wirakusuma sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui milik temannya yang membutuhkan uang, karena terdakwa tidak mampu membayarnya terdakwa meminta I Komang Bagus Wirakusuma untuk membeli handphone type 8520 warna putih dengan nomor pin : 23970104 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Hal. 9 dari hal 14. "Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga".



rupiah) ;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya dan mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Gede Awan Arimbawa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone blackberry type 8520 warna putih tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa namun karena tidak mempunyai uang akhirnya handphone tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan juga untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
5. Unsur “Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh prang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I Putu Wira Mesti Als. Kaka yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec.Negara, Kab. Jembrana telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih, tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;---

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih, dimana pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa telah

Hal. 11 dari hal 14. “Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga”.



mengambil barang tersebut dirumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec.Negara, Kab. Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya dirumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec.Negara, Kab.Jembrana dengan maksud untuk dimilikinya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh prang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi I Gede Awan Arimbawa yang beralamat di Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kec.Negara, Kab.Jembrana dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih tanpa seijin dari saksi I Gede Awan Arimbawa. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-3** KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone blackberry type 8520 warna putih **Dikembalikan kepada saksi I GEDE AWAN** **ARIMBAWA;**

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Hal. 13 dari hal 14. “Putusan Nomor 194/Pid.B/2014/PN.Nga”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU WIRA MESTI Als. KAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU WIRA MESTI Als. KAKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 8520 warna putih dengan nomor pin. : 23970104;-----

Dikembalikan kepada saksi I GEDE AWAN ARIMBAWA ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **8 Desember 2014** oleh kami PURNAMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,. EKO SUPRIYANTO, SH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA

EKO SUPRIYANTO, SH.

IRWAN ROSADY, SH.

HAKIM KETUA

P U R N A M A, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUTRISNA, SH.